



## **MENINGKATKAN PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN HAKIM**

Noverdi Puja Saputra\*

Abstrak

*Meningkatnya pengungkapan keterlibatan hakim dalam praktik jual beli perkara di pengadilan menunjukkan belum optimalnya pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial (KY). Diperlukan suatu langkah strategis untuk mengatasi hal tersebut. Tulisan ini mengkaji mengenai peran dan strategi peningkatan pengawasan hakim oleh KY. Peran utama KY dalam rangka pengawasan hakim merupakan wujud check and balances dunia peradilan dengan melakukan pemantauan dan pengawasan perilaku hakim sesuai dengan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim. Strategi peningkatan peran KY dalam pengawasan hakim dapat berupa pembentukan kantor perwakilan resmi secara struktur di setiap daerah; mengedepankan langkah preventif dengan berperan aktif dalam pengawasan dan pemantauan hakim; serta memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan hakim. Komisi III DPR RI dalam pelaksanaan fungsi legislasi dapat mempertimbangkan perubahan UU KY. Melalui fungsi pengawasan Komisi III DPR RI dapat melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk turut serta melakukan pengawasan hakim dan melapor ke KY apabila ada indikasi kecurangan oleh hakim untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil.*

### **Pendahuluan**

Dunia peradilan Indonesia kembali mendapatkan sorotan masyarakat. Hal ini terjadi karena sejak Januari hingga April 2025 sebanyak tujuh orang hakim diamankan sebab diduga terlibat kasus suap untuk mengubah putusan pengadilan. Tiga orang hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terkait dugaan manipulasi vonis bebas terhadap tersangka Ronald Tannur. Empat hakim lainnya berasal dari PN Jakarta Selatan yang salah satunya adalah Ketua PN Jakarta Selatan. Keempat hakim tersebut diduga menerima suap saat memberikan vonis bebas kepada tiga korporasi yang diduga korupsi ekspor *crude palm oil* (CPO) tahun 2021-2022 (Rachmi & Naufal, 2025).

Berdasarkan pemantauan Indonesian Corruption Watch (ICW), sejak tahun 2011-2024, terdapat dua puluh sembilan hakim ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Para hakim tersebut diduga menerima suap untuk mengatur hasil putusan. Total nilai suap diperkirakan mencapai Rp107.999.281.345,-. Para hakim yang terlibat dalam penerimaan suap berasal dari Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Mahkamah Agung (MA) bahkan Mahkamah Konstitusi (MK) (“Hakim Terjerat Korupsi”, 2025).

\*) Analisis Legislatif Ahli Muda Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: [noverdi.saputra@dpr.go.id](mailto:noverdi.saputra@dpr.go.id)

Dengan banyaknya hakim yang diketahui terlibat praktik jual beli perkara, menunjukkan pengawasan hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY) belum berjalan dengan optimal. Diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat peran KY dalam rangka pengawasan hakim. Tulisan ini mengkaji mengenai peran dan langkah strategis KY dalam rangka pengawasan hakim. Diharapkan tulisan ini dapat memberi masukan bagi pembuat undang-undang dalam merumuskan kebijakan terkait perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

## Peran Komisi Yudisial

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyebutkan bahwa MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya, serta MK merupakan perwujudan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Selain itu, Pasal 24B UUD 1945 menyebutkan keberadaan KY sebagai suatu lembaga negara yang bersifat mandiri yang memiliki kewenangan dalam mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pasal 24B UUD 1945 ini memberikan suatu landasan hukum yang kuat bagi reformasi bidang hukum yakni memberikan kewenangan kepada KY untuk mewujudkan *check and balances* dalam dunia peradilan (Penjelasan Umum Undang-Undang Komisi Yudisial, 2004).

Kewenangan KY untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim mengalami pembatasan setelah adanya Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 yang pada intinya menyatakan bahwa hakim konstitusi bukanlah objek pengawasan KY karena hakim konstitusi bukanlah hakim profesi seperti hakim biasa. Selain itu, apabila MK diawasi oleh KY maka kewenangan MK sebagai pemutus sengketa lembaga menjadi terganggu dan tidak dapat bersifat imparisial (Komisi Yudisial, 2017).

Pelaksanaan wewenang dan tugas KY dijalankan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU KY) dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Di dalam Pasal 13 UU KY disebutkan bahwa KY memiliki wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di MA kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan persetujuan; menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; menetapkan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan MA; dan menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.

Pasal 20 UU KY menyatakan bahwa KY bertugas melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim; menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim; melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim secara tertutup; memutuskan benar tidaknya laporan dugaan

pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim; dan mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Objek pengawasan KY terhadap hakim dilakukan hanya berada dalam ruang lingkup penegakan kode etik hakim. KY tidak berwenang untuk melakukan pengawasan lain di luar kode etik hakim dan/atau pedoman perilaku hakim yang telah ada. Hasil temuan dari pengawasan KY disampaikan kepada MA untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Badan Pengawas (Bawas) MA. Investigasi lebih lanjut terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/atau perilaku hakim dilakukan oleh Bawas MA. Hasil temuan KY tidak bersifat mengikat bagi MA karena hanya bersifat rekomendasi, sehingga dalam memutuskan sanksi bagi hakim, MA tidak terikat dengan rekomendasi KY.

### **Strategi Peningkatan Peran Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim**

Untuk melakukan peningkatan peran KY dalam pengawasan hakim, terdapat beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan, antara lain: *Pertama*, membuat kantor perwakilan resmi secara terstruktur di daerah. Saat ini KY tidak memiliki perwakilan resmi secara terstruktur di daerah. KY hanya memiliki penghubung yang disebut penghubung komisi yudisial (PKY) di daerah. Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial, penghubung KY memiliki tugas yang sama dengan KY sebagaimana yang diamanatkan di dalam UU KY. Namun wilayah kerjanya meliputi daerah-daerah tertentu yang telah ditetapkan.

Meskipun memiliki tugas yang sama dengan KY, PKY tidak memiliki kuasa untuk melakukan tugas sesuai inisiatif sendiri, melainkan harus berdasarkan penugasan dari kantor pusat. Hal ini dikarenakan PKY bukan merupakan bagian struktur yang memiliki kedudukan resmi di dalam pemerintahan. PKY hanya lebih bersifat administratif untuk mencatat temuan dan melaporkan hasil temuan tersebut ke KY. Tindak lanjut dari hasil temuan bergantung pada kantor pusat, karena PKY hanya berstatus sebagai kantor penghubung yang tidak memiliki daya eksekusi.

Sejak tahun 2013 KY telah membentuk penghubung di 20 daerah untuk mengawasi seluruh hakim di daerah. Padahal KY harus melakukan pengawasan sebanyak 4610 hakim MA yang tersebar dalam 416 pengadilan yang terdiri dari 34 pengadilan tinggi dan 382 pengadilan tingkat pertama di wilayah Indonesia (“Mahkamah Agung Masih”, 2025). Kesenjangan luasnya cakupan wilayah yang diawasi dengan keberadaan penghubung tentu mengakibatkan pengawasan yang dilakukan KY menjadi tidak optimal. Keterbatasan sumber daya baik SDM, anggaran, maupun fasilitas pendukung tentu akan menghambat kinerja PKY di daerah.

*Kedua*, KY harus berperan aktif dalam pengawasan dan pemantauan hakim sebagai langkah preventif. Selama ini KY dalam melakukan tugas dan fungsinya bersifat pasif,

dalam artian pelaksanaan tugas KY dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim. Akibatnya, KY baru bertindak apabila telah terdapat laporan terkait dugaan pelanggaran. KY tidak memiliki langkah-langkah preventif yang dapat meminimalisasi pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim. Oleh karena itu, harus ada perubahan paradigma dalam pelaksanaan tugas KY sehingga dapat dilakukan kegiatan yang bersifat aktif untuk mencegah pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim. Hal ini dapat dilakukan dengan cara turun langsung ke daerah maupun melalui PKY. Kegiatan yang dimaksud berupa sosialisasi kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim bagi hakim yang bertugas di lingkungan MA secara terjadwal. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan untuk penguatan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim, pemberian *reward* bagi hakim yang dinilai berkinerja dengan baik, melakukan pengecekan berkas-berkas perkara yang telah diputus di persidangan secara terjadwal, melakukan klarifikasi dan investigasi secara langsung terhadap indikasi kasus yang diduga terkait pelanggaran kode etik dan/atau perilaku hakim, dan melakukan konseling bagi hakim maupun pihak-pihak yang berperkara di persidangan.

*Ketiga*, memperkuat peran DPR RI untuk melakukan sosialisasi mengenai kesadaran masyarakat dalam melakukan pengawasan hakim. Pengawasan terhadap perilaku hakim tidak hanya menjadi tanggung jawab MA dan KY saja, namun masyarakat harus mengambil peran di dalamnya guna memastikan transparansi dalam sistem peradilan. KY harus mempermudah sistem pengaduan masyarakat baik melalui layanan pengaduan *online* dan *mobile*, pusat pelaporan KY di daerah, serta layanan *hotline* 24 jam. Selain itu, DPR RI memegang peranan penting dalam mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat melalui sosialisasi dalam kegiatan kunjungan kerja untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. KY juga dapat membuka akses publik terhadap laporan KY mengenai kinerja hakim dengan tetap menjaga asas praduga tak bersalah terhadap perilaku hakim, dan mendorong investigasi jurnalistik terhadap kasus-kasus yang menarik perhatian.

## Penutup

Pengawasan hakim yang dilakukan KY belum dapat berjalan optimal karena cukup banyaknya hakim yang terjerat dugaan manipulasi putusan. Peran KY dalam rangka pengawasan hakim adalah sebagai *check and balances* dalam dunia peradilan. Untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, peran penting KY dilakukan dengan melakukan pemantauan dan pengawasan perilaku hakim. Sedangkan langkah strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran KY dalam pengawasan hakim dapat berupa pembuatan kantor perwakilan secara resmi di daerah; berperan aktif dalam pengawasan dan pemantauan hakim sebagai langkah preventif; dan memperkuat peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan hakim.

Melalui fungsi legislasi, Komisi III DPR RI dapat mempertimbangkan perubahan UU KY untuk lebih memperkuat peran KY khususnya terkait dengan pembentukan kantor

perwakilan resmi secara terstruktur di daerah dan mengubah sifat pelaksanaan tugas KY yang semula pasif menjadi aktif. Melalui fungsi pengawasan, meskipun MA dan KY bukan merupakan mitra kerja dari Komisi III DPR RI, namun Komisi III DPR RI dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam kegiatan kunjungan kerja untuk lebih berperan aktif dalam melakukan pengawasan hakim dan melaporkan hakim yang diduga melanggar etik dan pedoman perilaku hakim ke KY untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil.

## Referensi

- “29 Hakim Terjerat Korupsi 2011-2024, ICW desak MA berbenah total”. (2025, April 16). *Cnnindonesia.com*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250416175323-12-1219532/29-hakim-terjerat-korupsi-2011-2024-icw-desak-ma-berbenah-total>.
- Erwina.R.P, & Ahmad, N, N. (2025, April 15). Hingga April 2025, sudah ada 7 hakim yang terjerat kasus suap. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/tren/read/2025/04/15/191500565/hingga-april-2025-sudah-ada-7-hakim-yang-terjerat-kasus-suap?page=all#page2>.
- Komisi Yudisial. (2017, Januari 25) KY tidak awasi hakim MK. *Komisiyudisial.go.id*. [https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news\\_detail/289/ky-tidak-awasi-hakim-mk#:~:text=Jakarta%20%28Komisi%20Yudisial%29%20-%20Hakim%20Mahkamah%20Konstitusi%20%28MK%29,tidak%20termasuk%20hakim%20yang%20diawasi%20Komisi%20Yudisial%20%28KY%29](https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/289/ky-tidak-awasi-hakim-mk#:~:text=Jakarta%20%28Komisi%20Yudisial%29%20-%20Hakim%20Mahkamah%20Konstitusi%20%28MK%29,tidak%20termasuk%20hakim%20yang%20diawasi%20Komisi%20Yudisial%20%28KY%29).
- “Mahkamah Agung masih kekurangan 2000 hakim”. (2025, Maret 13). *Kumparan.com*. <https://kumparan.com/kumparannews/mahkamah-agung-masih-kekurangan-2-000-hakim-24feDZyuDkN/full>.